



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1902011605750001 tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 16 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT.008 RW.002, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**PEMOHON I;**

**PEMOHON 2**, NIK 1902015410850006 tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 14 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG;

**PEMOHON II;**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 08 Januari 2016 di Kediaman Penghulu yang beralamat di Jalan Kerjan, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan Penghulu yang bernama **USMAN** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai serta di saksi oleh dua orang saksi yaitu : **HAIRUL** dan **ADI**;
2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan **Pemohon I** berstatus Duda sedangkan **Pemohon II** berstatus Janda dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BELITUNG;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama:
  - 4.1. **ANAK**, Laki-laki, lahir di Belitung, 06 Oktober 2016;
5. Bahwa kelahiran anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Belitung, 06 Oktober 2016, tidak dapat di buatkan Akta kelahiran karena Perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum di catatkan di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada tanggal 26 September 2022 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan mendapat buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 547/56/IX/2022 yang di keluarkan pada tanggal 26 September 2022, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak **Pemohon I** dengan **Pemohon II** atas nama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Belitung, 06 Oktober 2016;

Hal. 2 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk hal tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dicantulkannya nama Ayah Kandung di akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

8. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon II (PEMOHON 2)**;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Belitung, 06 Oktober 2016 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902011605750001, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04-10-2022, bermaterai

Hal. 3 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902015410850006, atas nama ROSNAINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04-10-2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor 547/56/IX/2022, tanggal 26-09-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1902011803080003, atas nama P1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25-07-2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor. 1902-LT-27022017-0005, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27-02-2017, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;

#### B. Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Rt 035 R 007 Kelurahan Paalsatu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri yang saat ini telah menikah secara sah pada sekitar bulan September tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah menikah siri sebelum akhirnya menukahkan secara resmi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah duda dan Pemohon I adalah janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana para Pemohon menikah siri, karena saksi hanya mendengar dari Pemohon II dan tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa dari Hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Anak, yang lahir sebelum para Pemohon menikah resmi;
- Bahwa anak tersebut telah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir hingga saat ini;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama untuk kepengurusan dokumen keperdataan;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Dukong Rt 019 Rw 005 Kecamatan Tanjungpandan xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri yang saat ini telah menikah secara sah pada sekitar bulan September tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah menikah siri sebelum akhirnya menukahkan secara resmi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah duda dan Pemohon I adalah janda;

Hal. 5 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana para Pemohon menikah siri, karena saksi hanya mendengar dari Pemohon II dan tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa dari Hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Anak, yang lahir sebelum para Pemohon menikah resmi;
- Bahwa anak tersebut telah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir hingga saat ini;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama untuk kepengurusan dokumen keperdataan;

Saksi 3 SAKSI 3, umur 70 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl Kerjan, RT032 xx xxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saksi nikah (siri) Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, saksi diminta untuk menjadi saksi dengan seseorang yang bernama Adi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai janda dan Duda;
- Bahwa setelah menjadi saksi nikah, saksi tidak pernah bertemu lagi/berkomunikasi dengan Para Pemohon, dan baru kemarin diminta untuk menjadi saksi di pengadilan;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui pernikahan siri tersebut dilakukan secara agama Islam dengan dihadiri mempelai, saksi-saksi, dan wali;

Bahwa para Pemohon mencukupkan keterangan ketiga orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan

Hal. 6 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan tentang kewenangan absolut dan relatif, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon tentang data diri dan alamat para Pemohon yang masih berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan pernah melaksanakan pernikahan siri sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 08 Januari 2024 namun pernikahan tersebut baru tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 15 April 2021, sementara anak para Pemohon yang bernama **ANAK** lahir pada 06 Oktober 2016 sebelum terbit Kutipan Akta Nikah, sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memastikan asal-usul anak tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang saksi. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.5 berupa fotokopi yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta autentik bermaterai cukup sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun pertimbangan secara materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.4 akta kelahiran anak yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna

*Hal. 8 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) telah menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak lahir di Belitung tanggal 6 Oktober 2016 dari ibu kandung Rosnani;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.5 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 15 April 2021, di Kecamatan Tanjungpandan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan ketiga orang saksi tersebut setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN



### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti yang dihadirkan di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan siri para Pemohon pada 08 Januari 2016 di xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan secara siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa saat menikah siri status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Belitung, 06 Oktober 2016;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada 26 September 2022, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mendapat buku nikah;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Majelis juga menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa anak yang bernama **ANAK** lahir di dalam pernikahan secara Agama Islam yang dilakukan oleh para Pemohon pada 08 Januari 2016;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan perihal status anak untuk mengurus dokumen keperdataan para Pemohon dan anak;

### Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Hal. 10 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 September 2022 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, xxxxxxxx xxxxxxxx dimana sebelumnya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri pada 08 Januari 2016 di xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,; dan sebagaimana pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka hakim menilai pernikahan siri tersebut adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Para Pemohon (Islam) sebagaimana fakta persidangan yang telah menerangkan bahwa rukun dan syarat dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa nikah siri yang dilaksanakan oleh Para Pemohon Tersebut dilakukan karena kurangnya kesadaran hukum dari Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dilakukan tanpa pencatatan nikah dari pejabat yang berwenang serta kondisi lingkungan setempat yang masih *permisif* terhadap nikah di bawah tangan /nikah siri;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Belitung, 06 Oktober 2016 adalah anak dari hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana fakta persidangan dimana anak tersebut lahir di dalam perkawinan siri para Pemohon, maka hakim berpendapat anak tersebut adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan dapat di nasabkan kepada ayah kandungnya/Pemohon I;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah Tuhan untuk kedua orangtuanya yang wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orangtua biologisnya wajib menjamin kehidupan anak tersebut dari aspek tumbuh kembang, pendidikan,

*Hal. 11 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan keamanannya serta hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa hakim tidak serta merta membenarkan perkawinan siri para Pemohon, akan tetapi demi menjaga hak keperdataan Para Pemohon dan dalam hal ini anak Para Pemohon yang diajukan asal usulnya, dan untuk menjamin kewajiban orang tua terhadap anak dimana orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak) maka hakim berpendapat sudah sepatutnya ditetapkan asal-usul terhadap anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonan para Pemohon memohon kepada hakim agar anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Belitung, 06 Oktober 2016 untuk ditetapkan sebagai anak yang sah, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka hakim menilai petitum angka 2 Para Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Diktum

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Belitung, 06 Oktober 2016 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar, 1446 Hijriah oleh ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh MEIVIDIAN PRIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

**ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.**

Perincian Biaya:

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 17. Penetapan. No. 129/Pdt.P/2024/PA.TDN